

Model Pendampingan Komunikasi Antarpribadi Petugas Pembinaan Lapas Kelas IIB Kuala Simpang dalam Pembinaan Perilaku Narapidana Kasus Pembunuhan

Tashya Holillah

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera

Utara, Medan, Indonesia

Email: tashya.irwansyah@gmail.com

Abstract

The Objective of the research is to analyze communication accompaniment model among the wardens of class IIB Prison, Kuala Simpang in developing homicidal prisoners. The Research uses constructive paradigm in which the phenomena are constructed objectively and scientifically. It also uses qualitative method, and the data are gathered by conducting library research, non-participant observation and interview. The research subjects are the wardens, taken by using purposive sampling technique with criteria of those who accompanied homicidal prisoners. The result of the research shows that the wardens used some models: social interaction model, behavioral counseling model, humanistic personal model and equality model. The form of inter-personal communication development. In this case, there are some obstructions- behavioral obstruction, physical obstruction, decoding obstruction, and media obstruction, they can be solved by increasing facility and infrastructure which supported the process of accompaniment in developing homicidal prisoners in the class IIB Prisons, Kuala Simpang.

Keywords: *Accompaniment Model, Inter-Personal Communication, Homicidal Prisoners, Communication Obstruction, Class IIB Prison Of Kuala Simpang*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pendampingan komunikasi antarpribadi petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang dalam membina narapidana kasus pembunuhan. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, yang mana peneliti mengkonstruksikan fenomena yang terjadi secara objektif dan alamiah. Metode yang diterapkan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka, teknik pengambilan data, observasi non partisipan, dan wawancara. Subjek penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive dengan kriteria merupakan petugas pembinaan yang mendampingi narapidana kasus pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pembinaan dalam mendampingi narapidana menggunakan beberapa model yaitu model interaksi sosial, model konseling behaviorial, model persona humanistik serta peneliti menemukan model terbaru yaitu model kesetaraan. Bentuk pendampingan komunikasi antarpribadi berupa pendampingan pada pembinaan perilaku dan pendampingan pada pembinaan

kemandirian. Dalam kegiatan pendampingan komunikasi antarpribadi terdapat hambatan yang dihadapi, yaitu hambatan perilaku, hambatan fisik, hambatan decoding dan hambatan media. Hambatan ini dapat diatasi dengan peningkatan fasilitas dan sarana yang mendukung proses pendampingan dalam membina perilaku narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang.

Kata Kunci: Model Pendampingan, Komunikasi Antarpribadi, Narapidana Kasus Pembunuhan, Hambatan Komunikasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala

PENDAHULUAN

Diskriminasi yang terjadi di masyarakat terhadap mantan narapidana merupakan peristiwa yang umum yang tidak dapat dihindari dari stigma buruk. Masyarakat meyakini bahwa setiap orang yang telah berbuat jahat, maka selamanya akan berbuat kejahatan serupa. Hal ini dapat mengakibatkan narapidana yang sudah bebas dari masa hukum di Lembaga Pemasyarakatan, tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial dan kembali lagi ke pekerjaan lamanya yang merupakan pelaku kriminal (Koeswanto, 2020:170).

Kekhawatiran atau ketakutan dialami oleh narapidana, seperti apa yang harus mereka lakukan setelah selesai menjalani masa hukuman nanti, mampu atau tidaknya dalam menghadapi godaan untuk kembali pada pekerjaan yang lama yang merupakan tindak kriminal, dan apakah pembinaan yang telah diberikan oleh petugas pembinaan masih dapat diterapkan ketika selesai menjalani masa hukuman.

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.

Gunawan dan Handayani (2017:6) mengatakan Durasi hukuman yang begitu lama dapat berpengaruh kepada kondisi psikologis narapidana seperti pikiran yang terbebani, stress, cemas, depresi, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan diri ketidakberdayaan diri sehingga timbul kurangnya usaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kesejahteraan psikologis sangat perlu dimiliki oleh setiap individu agar perkembangan diri mengarah kepada hal yang positif agar tidak melakukan tindak pidana serupa ketika selesai menjalani masa hukuman.

Fungsi lapas tidak lagi sekedar menjadi tempat untuk menghukum orang yang melanggar hukum (funitif intend) melainkan berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan memberikan suatu kegiatan yang bermanfaat pada pengembangan keterampilan sehingga tidak kembali menjadi pelaku kriminal (residivis). Lapas berfungsi sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman penjara (selaku narapidana) dalam jangka waktu tertentu untuk mendapat pembinaan (institusi korektif). Pada saat selesai menjalani hukuman, mereka dapat lagi diterima di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar serta memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupannya.

Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Petugas Pembinaan memiliki peran penting dan dominan dalam proses pendampingan. Dalam pendampingan narapidana petugas pembinaan dituntut mampu memberikan pembinaan dalam upaya memberikan pembinaan perilaku ke arah perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma didalam kehidupan sosial masyarakat.

Pendampingan komunikasi antarpribadi kepada narapidana kasus pembunuhan bertujuan untuk memberikan seperangkat bekal hidup, baik bekal pengetahuan, keterampilan, maupun bekal mental spiritual untuk menumbuhkan kesadaran narapidana, sehingga dapat dan mampu menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan berguna, serta mengatasi dampak tindakan diskriminatif dari kehidupan sosial masyarakat ketika telah berakhir masa hukuman. Dalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya.

Narapidana kasus pembunuhan merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif diartikan sebagai tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain (Yeni, 2017:5).

Vonis hukuman penjara maksimal yang diterima oleh seorang narapidana pembunuhan memberikan banyak efek negatif. Efek negatif yang diterima oleh narapidana adalah terampasnya hak kemerdekaan dari pelaku tersebut yang berakibat pada diskriminatif kehidupan sosial ekonomi serta keluarganya.

Gunawan dan Handayani (2017:6) mengatakan Durasi hukuman yang begitu lama dapat berpengaruh kepada kondisi psikologis narapidana seperti pikiran yang terbebani, stress, cemas, depresi, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan diri ketidakberdayaan diri sehingga timbul kurangnya usaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kesejahteraan psikologis sangat perlu dimiliki oleh setiap individu agar perkembangan diri mengarah kepada hal yang positif agar tidak melakukan tindak pidana serupa ketika selesai menjalani masa hukuman.

Narapidana kasus pembunuhan tidak terlepas dari adanya stigma buruk yang beredar dalam kehidupan sosial walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kriminalitas. Lubis dan Maslihah (2012:4) mengatakan bahwa narapidana kasus pembunuhan mengalami adanya penurunan derajat dan harga diri. Tomar (2013:6) juga mengatakan dampak negatif lainnya yang dirasakan oleh seorang narapidana adalah delusi, ketidakpuasan akan kehidupan, depresi, perasaan panik, kemarahan, stress, aktivitas menyakiti diri, fobia, tidak dapat tidur, serta penggunaan obat-obat terlarang.

Fungsi lapas tidak lagi sekedar menjadi tempat untuk menghukum orang yang melanggar hukum (funitif intend) melainkan berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan memberikan suatu kegiatan yang bermanfaat pada pengembangan keterampilan sehingga tidak kembali menjadi pelaku kriminal (residivis). Lapas berfungsi sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman penjara (selaku narapidana) dalam jangka waktu tertentu untuk mendapat pembinaan (institusi korektif). Pada saat selesai menjalani hukuman, mereka dapat lagi diterima di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar serta memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupannya.

Menurut Kartono (2014:6) Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana, namun sanksi pidana yang ada saat ini masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidive*.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan melalui televisi dan media sosial lainnya beberapa kasus residivis terjadi di beberapa wilayah. Pada tanggal 23 Januari 2022, Seorang residivis kasus pembunuhan yaitu Mardani alias Dani Gondrong (48) kembali ditangkap polisi lantaran telah menganiaya temannya bernama Abdul Hafiz (34)

hingga tewas di Lorong Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan. Korban kedua seorang wanita asal Subang dibunuh oleh seorang residivis kasus pencurian pelaku bernama Wahyu Dwi Setyawan (24) di Bali pada tanggal 16 Februari 2021.

(<https://regional.kompas.com/read/2022/01/31/164546678/>)

Kekeliruan yang terjadi meimplementasikan nilai filosofis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah mengakibatkan peningkatan potensi pemasyarakatan kejahatan. Dalam kenyataannya tidak ada sekitar 5% dari filosofi lembaga pemasyarakatan yang tercapai. Bahkan, yang terjadi malah pemasyarakatan kejahatan. Filosofinya adalah bagaimana mengadvokasi mereka-mereka yang mendapatkan hukuman karena tindakan melanggar hukum bisa kembali menjadi orang baik. Perlakuan yang didapat warga binaan di lapas cenderung ke arah yang tak berperikemanusiaan. Dia mencontohkan tidak terpenuhinya hak-hak asasi warga binaan akibat ketidakmampuan negara untuk menyediakan tempat yang sesuai untuk pelaksanaan hukuman. Farhan berharap pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya mampu secara material membangun lapas-lapas yang sesuai dengan standar minimum kelayakan, tetapi juga mengedepankan prinsip pembinaan sesuai dengan nilai filosofis lapas. (<https://kabar24.bisnis.com/read/20130722/16/15262./kasus-tanju-ng-gusta-lapas-a-ta-u-lemb-aga-pemasyarakatan-kejahatan>)

Data yang peneliti peroleh dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang juga melakukan upaya pendampingan berupa peningkatan pembinaan dalam bidang mental. Menjadikan lapas sebagai Perkampungan bagi para penghuninya yaitu tanpa ada fitnah dan tindak kekerasan, saling menghormati dan taat beribadah telah banyak merubah perilaku serta watak para narapidana. Peningkatan pembinaan mental menjadi target utama dan mulai memperlihatkan hasilnya. Para penghuni lapas secara rutin dan terjadwal mengikuti kegiatan pembinaan. Dalam proses pembinaan terdapat beberapa poin utama yaitu berupa bimbingan moral dengan pembentukan etika dan hubungan antar sesama narapidana. Bimbingan agama berupa pembinaan dalam bidang kerohanian. Sedangkan bimbingan dalam bidang sosial yang diberikan kepada narapidana dapat berupa kunjungan saudara, kerabat serta sahabat narapidana. Semua program pembinaan narapidana dilakukan dengan cara berinteraksi dengan berkomunikasi (<http://www.ditjenpas.go.id/lapas-kualasimpang-tingkatkan-bina-mental>).

Data yang peneliti peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang, dari jumlah keseluruhan narapidana kasus residivis yang terjadi, kurang dari 5% narapidana yang melakukan pengulangan tindak kejahatan dan kekerasan baik setelah selesai menjalani masa hukuman atau yang masih menjalani proses hukum.

Model pendampingan komunikasi antarpribadi sangatlah menentukan keberhasilan seorang pemberi pembinaan dalam mengarahkan atau menyelesaikan masalah sosial narapidana kasus pembunuhan. Model pendampingan komunikasi antarpribadi yang terjadi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan untuk bekerjasama dengan orang lain. Tindakan terjadinya saling kerjasama antara satu dengan lainnya, merupakan kesatuan dari komunikasi antarpribadi yang efektif (Pujiastuti, 2015).

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga pemasyarakatan memiliki bentuk pendampingan yang dibutuhkan oleh narapidana dengan memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Bentuk pendampingan merupakan pola varian yang menjadi tujuan dalam mendampingi suatu masyarakat yang dianggap lemah, tidak berdaya, miskin, atau komunitas yang bermasalah diakibatkan oleh tidak berjalannya fungsi sosial yang ada. Keberhasilan suatu

lembaga kemasyarakatan ditandai dengan sedikitnya jumlah kasus residivis yang terjadi. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang kasus residivisme yang terjadi kurang dari 5% dari jumlah keseluruhan narapidana yang telah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, hal ini membuktikan bahwa terdapat model pendampingan komunikasi antarpribadi yang strategis dan efektif yang dilakukan oleh petugas pembinaan pada pembentukan perilaku narapidana, terkhusus narapidana kasus pembunuhan. Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai model pendampingan, bentuk pendampingan, serta hambatan, dalam melakukan pembinaan perilaku narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi yang dilihat dari sudut pandang biologi komunikasi dari eksperimentasi adalah kecenderungan bertindak dengan upaya individu yang terlibat secara aktif dalam aspek kehidupan manusia (Nurhadi, 2017:1).

Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung (dengan menggunakan media). Dalam prinsip komunikasi, ketika pihak komunikasi menerima pesan atau informasi, berarti komunikasi telah mendapat pengaruh dari komunikasi. Sebab pada dasarnya, komunikasi adalah fenomena, sebuah pengalaman. Setiap pengalaman akan memberi makna pada situasi kehidupan manusia, termasuk memberi makna tertentu terhadap terjadinya perubahan sikap.

Behaviorisme berasal dari bahasa inggris (behaviour) yang artinya reaksi total, tingkah laku, motor, dan kelenjar yang dialokasikan suatu organisme terhadap sebuah situasi yang sedang dihadapi, kemudian menambahkan akhiran isme sehingga menjadi kata behaviorisme yang berarti sebuah aliran dalam psikologi yang pusat penelitiannya adalah sesuatu yang terlihat pada indera yaitu seperti perilaku yang tampak atau sesuatu yang dapat diobservasi. Teori tersebut menekankan pada hubungan serta stimulus yang dapat diamati lewat panca indera (Gerald, Corey, 2005:33).

Pada hakikatnya, manusia berdasarkan pendekatan konseling behavioristik adalah mekanistik dan pasif, keinginan lingkunganlah yang dianggap sebagai sesuatu yang dapat membentuk dan memprogram makhluk seperti manusia. Manusia menanggapi lingkungan dengan kontrol dalam lingkup terbatas, hidup dalam dunia deterministik serta memiliki fungsi aktif dalam memilih kedudukannya. Kehidupan manusia dimulai dengan pemberian reaksi terhadap lingkungan, dan korelasi ini membuahkan pola perilaku yang akhirnya membentuk sebuah kepribadian. Pengalaman seorang akibat proses belajar disebut sebagai suatu kepribadian.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaahan dokumen sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa model pendampingan yang dilakukan oleh petugas pembinaan dalam pembinaan perilaku narapidana kasus pembunuhan serta bentuk pendampingan komunikasi antarpribadi yang terjalin dan hambatan yang terjadi selama proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan.

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Konstruktivis merupakan paradigma yang menyerupai antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis

terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan dalam menciptakan dan memelihara serta mengelola dunia sosial individu (Cresswell, 2010:8).

Subjek penelitian ini yaitu petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dengan objek penelitian narapidana kasus pembunuhan. Sumber data ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari wawancara langsung dengan para informan petugas pembinaan yang membina narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang dan observasi yang peneliti lakukan di lokasi penelitian. Dalam penentuan subjek penelitian menggunakan metode purposive. Sugiyono (dalam Pujarama & Yustisia, 2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dalam menentukan informan yang paling sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu petugas pembinaan yang telah membina narapidana kasus pembunuhan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang, mendampingi narapidana kasus pembunuhan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang, mengetahui, mengikuti dan menguasai perkembangan kegiatan Pembinaan Narapidana Kasus Pembunuhan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kuala Simpang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Pada pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam kepada informan (subjek penelitian) yang telah ditentukan dengan mengikuti pedoman wawancara dan observasi. Observasi adalah pemilihan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Rakhmat, 2014:7). Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan observasi non-partisipan. Pada metode observasi non partisipan peneliti melakukan pengamatan langsung di lapas terkait lingkungan tempat tinggal para narapidana kasus pembunuhan serta mengamati setiap kegiatan pendampingan yang dilakukan petugas pembinaan dan yang diikuti oleh para narapidana kasus pembunuhan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penganalisaan data hasil penelitian ini memakai metode analisa kualitatif yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian ini berlangsung. Analisis data deskriptif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan sesuai, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011:22).

Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara offline untuk mengumpulkan data, adapun informan yang peneliti wawancarai adalah: (1) Informan pertama bernama Wira Darma di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang pada hari Senin, 4 April 2022. (2) Informan kedua bernama Muhammad Muklish Edwar dilakukan wawancara Offline di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang pada Selasa, 5 April 2022. (3) Informan triangulasi bernama SB, WB, BW yang merupakan narapidana kasus pembunuhan, wawancara dilakukan pada ruang aula di Lapas Kelas IIB Kuala Simpang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Wilbur Schramm memberikan model proses komunikasi yang memperlihatkan pentingnya pengalaman dalam proses komunikasi. Dalam pendampingan narapidana kasus pembunuhan petugas pembinaan memiliki pengalaman yang memadai dan berkompeten dalam bidang mendampingi narapidana kasus pembunuhan. Schramm menyatakan tidak adanya kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama, maka sedikit kemungkinan pesan yang akan diterima diinterpretasikan dengan benar (Muhammad, 2005: 10).

Dalam mendampingi narapidana kasus pembunuhan petugas pembinaan menggunakan bahasa yang sederhana agar dengan mudah dipahami oleh narapidana, serta memperlajari

terlebih dahulu latar belakang narapidana yang akan petugas dampingi. Pengalaman yang sama dimiliki oleh petugas dalam mendampingi narapidana kasus pembunuhan menentukan apakah pesan yang dikirimkan dan diterima oleh si penerima pesan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan.


Dalam proses pendampingan komunikasi antarpribadi berlangsung dalam kegiatan pendampingan, respon narapidana terhadap apa yang disampaikan oleh petugas sangat penting. Umpan balik yang terjadi oleh narapidana berupa anggukan kepala, geleng-geleng, angkat tangan dan sebagainya. Umpan balik memiliki bagaian penting dalam komunikasi., karena hal itu memberi tahu kita bagaimana pesan kita ditafsirkan, baik dalam bentuk kata-kata sebagai jawaban, anggukan kepala, gelengan kepala, kening berkerut, menguap, wajah yang melengos, dan sebagainya (Ibid, 156).

Model pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh narapidana kasus pembunuhan dengan menempatkan tugas pembinaan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator sehingga narapidana mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Model pendampingan komunikasi Antarpribadi yang terjadi selama proses pembinaan perilaku narapidana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kuala Simping yaitu model interaksi sosial, konseli behavioral dan persona humanistik. Pada model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara narapidana. Model ini berfokus pada peningkatan kemampuan narapidana untuk berhubungan baik dengan orang lain .

Pada model konseling behavioral atau lebih dikenal dengan model modifikasi tingkah laku memiliki kelebihan dalam menangani suatu masalah yang dialami atau dirasakan oleh seorang narapidana yakni langkah-langkah dalam memodifikasi tingkah laku sesuai dengan kebutuhan narapidana yang akan dibina. Menurut Pihasnawati (2008: 87), konsep utama dalam konseling behavior adalah keyakinan tentang martabat manusia yang bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis. Konseling behavioral berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat dirubah. Pada model konseli behavioral ini petugas pembinaan menumbuhkan sikap taat aturan, sikap disiplin, serta mengatasi sikap depresi yang dialami oleh narapidana kasus pembunuhan dengan cara berinteraksi langsung dengan narapidana sehingga terbentuk segenap pengalaman narapidana kasus pembunuhan dengan petugas serta narapidana di lapas.


Pada model persona humanistik menekankan proses pengembangan pribadi dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga semakin sadar dan bertanggung jawab kepada dirinya. Joyce (2009: 123) dalam bukunya memaparkan model personal humanistik adalah pengajaran tanpa arah, pertemuan kelas dan latihan kesadaran. Dalam hal ini petugas pembinaan kemandirian membuka kelas keterampilan berupa kelas pengelasan, kelas barbershop, kelas perbengkelan, kelas pertukangan dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan terhadap narapidana agar setelah menjalani masa hukuman narapidana bisa menggunakan bekal keterampilan yang telah diajarkan di lapas untuk mencari nafkah.



Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Gambar 1. Model Pendampingan Komunikasi Antarpribadi Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Simpang

Peneliti menemukan model terbaru yang dapat diterapkan pada proses pendampingan yaitu model kesetaraan. Dalam mendampingi narapidana kasus pembunuhan petugas tidak menunjukkan diri sebagai orang yang memberi perintah melainkan sebagai orang yang sama-sama melakukan kegiatan pendampingan. Seperti pada pendampingan kepribadian dengan kegiatan sholat berjamaah, petugas bukan hanya menyuruh narapidana untuk sholat namun petugas mengajak narapidana untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah dengan petugas di kawasan yang sama, dan dipimpin oleh imam yang sama. Kegiatan pendampingan dengan menggunakan model kesetaraan menunjukkan hasil yang positif. Kesetaraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) memiliki arti setara memiliki arti sejajar, sama tingkatannya, sederajat, dan sama rata. Kesetaraan yang diterapkan dalam mendampingi narapidana ternyata memberikan efek yang sangat signifikan, narapidana tidak perlu lagi diajak untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang berlangsung tetapi dengan sendirinya mereka bergegas untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Seperti sholat ketika adzan berkumandang, mengikuti kegiatan gotong royong tanpa diminta, berkeinginan besar untuk belajar mengaji, dengan sadar menjaga kebersihan tubuh, dan hidup bertetangga dengan akur dengan narapidana lain. Hal ini berkaitan besar model yang diterapkan oleh petugas pembinaan ketika melakukan pembinaan. Kesetaraan dapat menciptakan segala perbedaan sosial di masyarakat dengan tujuan terciptanya hubungan masyarakat yang harmonis. Peneliti menghasilkan model terbaru yaitu model kesetaraan melalui pengamatan mendalam selama proses penelitian berlangsung.



Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Gambar 2. Model Kesetaraan Pada Pendampingan Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Perilaku Narapidana Kasus Pembunuhan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Simpang

Bentuk pendampingan adalah pola varian yang menjadi tujuan di dalam mendampingi suatu masyarakat yang bermasalah. Bentuk pendampingan umumnya meliputi dua unsur pokok yaitu pada materi yang mau dihasilkan dan dibagi serta pada manusia yang menjadi insiatif.

Bentuk pendampingan yang terjadi dalam pembinaan perilaku narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Kuala Simpang berupa pendampingan yang difokuskan pada pengenalan masalah yang dialami oleh narapidana kasus pembunuhan serta mendapatkan solusi khusus untuk menurunkan angka residivisme yang terjadi. Bentuk pendampingan komunikasi antarpribadi yang dilakukan petugas pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Simpang yaitu pendampingan komunikasi antarpribadi pada pembinaan kepribadian dan pendampingan komunikasi antarpribadi pada pembinaan kemandirian.

Pada proses pendampingan komunikasi antarpribadi yang berlangsung di dalam kegiatan pembinaan perilaku narapidana kasus pembunuhan, tidak dapat terhindar dari berbagai hambatan atau gangguan yang dialami baik komunikator maupun komunikannya. Hambatan yang terjadi di dalam pembinaan perilaku narapidana kasus pembunuhan umumnya disebabkan oleh kondisi psikologis narapidana yang tidak stabil. Hambatan psikologis terjadi disebabkan oleh komunikator yang tidak mengkaji diri komunikasi sebelum melakukan proses komunikasi. Hal itu yang mengakibatkan sulitnya tercapai keberhasilan dalam komunikasi apabila komunikasi sedang dalam keadaan sedih, marah, kecewa, takut dan kondisi psikologis lainnya (Effendi, 2013). Informan ke 5 mengalami hambatan ini ketika pertama kali menerima pembinaan dihadapi dengan rasa takut dan cemas berlebih sehingga tidak fokus dalam mengikuti serangkaian proses kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh petugas pembinaan.

Hambatan fisik juga terjadi pada informan pertama (SB) kategori triangulasi. Hambatan yang dialami oleh SB berupa sulit melihat karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Informan (SB) juga kesulitan mengikuti kegiatan pada pendampingan pembinaan kemandirian dikarenakan kakinya terkena rematik serta pendengaran yang mulai terganggu. Menurut Indriyani (2004), ketidakmampuan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, kebutuhan dan kehendak pada orang lain menimbulkan dampak kebutuhan tidak terpuaskan secara sempurna.

Hambatan decoding juga terjadi di dalam penelitian ini, khususnya mengenai tingkat pendidikan narapidana yang rendah sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dengan apa yang disampaikan petugas. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi. Sudut pandang komunikasi terhadap pesan akan disampaikan

akan semakin kompleks apabila tingkat pendidikan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pendidikan komunikan, maka sudut pandang terhadap pesan semakin sempit (Suryanto: 2015). Namun hambatan komunikasi ini dapat dipahami oleh petugas, sehingga ketika melakukan proses pendampingan terhadap narapidana bahasa yang digunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh narapidana.

Hambatan media sebagaimana disebutkan oleh informan 1 (SB) bahwa buramnya gambar yang ditampilkan oleh infokus proyektor mengakibatkan sulitnya narapidana memahami intruktur kerja pada pembinaan kemandirian serta suara yang tidak terlalu besar sehingga sulit mendengarkan materi yang disampaikan. Sastrawinata (dalam Negeri, 2013) mengatakan ketidakmampuan mendengar menyebabkan kesulitan berkomunikasi. Bagaimanapun perubahan sangat diperlukan oleh narapidana karena untuk membangun kembali citra dan kepercayaan diri pada narapidana tersebut, tetapi apabila dia tidak mendapatkan apapun maka akan menjadi kontradiktif, dia akan kembali untuk mengulangi kejahatannya lagi, atau dia akan menjadi residivis, dan akan menekankan kesan bahwa Lapas belum berhasil dalam membina. Apabila sudah seperti ini maka masyarakat pun sangat sulit untuk menerima kembali ke masyarakat, maka perlu kembali melihat dari bagaimana dia dalam menjalani kehidupan ini, apabila tidak ada keinginan dari dalam lubuk hati diri sendiri pembinaan ini tidak ada manfaatnya sedikitpun, padahal cap narapidana sendiri sudah sulit untuk dihapuskan, apa untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai model pendampingan komunikasi petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus pembunuhan terdapat pengaplikasian teori model komunikasi Wilbur Schramm dimana petugas pembinaan dalam mendampingi narapidana kasus pembunuhan menggunakan bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama serta adat istiadat yang sama dengan narapidana yang mereka dampingi.

Bentuk pendampingan komunikasi dengan menggunakan model pendampingan komunikasi yang dilakukan oleh petugas pembinaan dalam membina narapidana kasus pembunuhan memberikan sebuah perubahan sikap didalam diri narapidana. Didalam proses pendampingan tidak luput dari hambatan-hambatan yang dihadapi didalamnya namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sarana yang ada didalam lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Rina, & Fauzia. (2015). Analisis Fenomenologi Eksistensi Narapidana Pelaku Pembunuhan Berencana di Lembaga Pemasyarakatan. *Ecopsy*. Vol.2 Cet.1. Hal 13-21
- Aw Suranto. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Beebe, Steven A, Beebe, Susan J & Ivy, Diana K. (2010). *Communication Principles for A Lifetime*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Bimo Walgito. (2004). *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Brent D. Ruben, Lea P. Stewart.(2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. PT.Raja. Grafindo Persada,

- Bruce Joyce, Emily C & W Marsha. (2009). Model of Teaching: Model-Model Pengajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Corey, Gerald. (2009). Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi. Bandung: Rafika.
- Creswell, John W. (2014). Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed. Methods Approcahes (Fourth Edition). United State of America: Sage
- David J. Cooke, Pj Baldwin & J Howison. (2008). Menyingkap Dunia Gelap Penjara. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- David J. Cooke, Pj Baldwin & J Howison. (2008). Menyingkap Dunia Gelap Penjara. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dayakisni, Tri & Hudaniah. (2003). Psikologi Sosial. Malang: UMM Press.
- DeVito, Joseph A. (2011). Komunikasi Antarmanusia (alih bahasa: Ir. Agus Maulana M.S.M.). Tangerang: Karisma Publishing Group
- Dwidja Priyatno. (2005). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama,
- Edi Suharto.(2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Rafika Aditama
- Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih. (2011) . Asesmen Teknik Nontes dalam Perspektif BK. Komprehensif. Jakarta: PT. Indeks.
- Gantina, Komalasari & E Wahyuni. (2011). Teori dan Teknik Konseling. Bandung: PT. Refika Aditama
- Gerald, Corey. (2009).Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi. Bandung: Refika Aditama
- Gerungan.W.A. (2000). Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama. Grafika.Grafindo Persada. Indonesia.
- Gunawan, Adi W. (2007). The Secret of Mindset. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Adi W. (2007). The Secret of Mindset. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hanani, S. (2017). Komunikasi Antarpribadi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Hardiansyah, Haris. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Syariah UIN Maliki Malang.
- Hartono dan Soemadji. (2013). Psikologi Konseling.Jakarta: Kencana.
- Hughes, Amanda, David, Galbraith & White, David. (2011). Perceived Competence: A Common Core for Self-Efficacy and Self Concept?.
- Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy .(2014) . Metodologi Penelitian. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jalaludin, Rakhmat. (2014). CSR, Tanggung jawab sosial korporasi. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Kartono, Kartini. (2011) . Patologi Sosial 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011). Kewirausahaan. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kerlinger, F. N. (2004). *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Komalasari, Gantina., Eka Wahyuni., dan Karsih. (2011). *Teori dan Teknik. Konseling*. Jakarta: Indeks.
- Komalasari, Gantina., Eka Wahyuni., dan Karsih. (2011). *Teori dan Teknik. Konseling*. Jakarta: Indeks.
- Latipun. (2008). *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press.
- Laurence Neuman. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Lesmana. (2005). *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: UI Press
- Lexy J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Littlejohn, W. S. (1996). *Theories Of Human Communication* (fifth edition). USA: Wadsworth Publishing Company.
- Margono, S. (1997). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martin J. (2013). *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*. Bogor: Ghalia
- McQuail, D., Windhal, S. (1985). *Model-Model Komunikasi* (terjemahan; Putu Laxman Pendit). Jakarta: Uni Primas.
- Suranto Aw. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 2004. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. *Tentang ,Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*. Pasal 1 ,angka 1 & 2